

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi Indonesia untuk membiayai berbagai kebutuhan negara yang tercatat pada APBN (Anggaran Pembelanjaan Negara). Selain itu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk membiayai pembangunan pemerintah pusat maupun daerah seperti mendanai pembangunan untuk fasilitas umum, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan menyediakan dana untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pajak menurut S.I. Djajaningrat diartikan sebagai suatu kewajiban masyarakat untuk memberikan sebagian harta kekayaannya ke negara yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dengan tidak ada imbalan yang diberikan oleh negara secara langsung melainkan digunakan untuk membangun negara (Halim at al., 2018).

Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran dari Dirjen Pajak dan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Penerimaan dan pendapatan pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut tinggi. Artinya jika semua wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya, maka pembangunan negara akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai.

Semua penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tidaklah dapat diandalkan hanya melalui peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saja tapi juga membutuhkan peran aktif dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya wajib pajak.

Kondisi perpajakan yang membutuhkan partisipasi aktif wajib pajak dalam pelaksanaan perpajakan menuntut tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan wajib pajak secara sukarela ini merupakan tumpuan sistem *self assessment*, yang mana wajib pajak mempunyai tanggung jawab untuk menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Berikut adalah rasio kepatuhan wajib pajak terdaftar di Indonesia :

Tabel 1.1

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2017-2021

Tahun	WP Terdaftar	WP Wajib SPT	SPT Tahunan PPh	Rasio Kepatuhan
2017	39.781.260	16.598.887	12.047.967	72,58%
2018	42.536.341	17.653.046	12.551.444	71,10%
2019	45.927.569	18.334.683	13.394.502	73,06%
2020	49.845.432	19.006.794	14.755.255	77,63%
2021	66.351.573	19.002.585	15.976.387	84,07%

Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal

Berdasarkan Mahadi (2021), data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan realisasi rasio tingkat kepatuhan wajib SPT PPh 2017 sebesar 73%, wajib SPT PPh 2018 sejumlah 71%, wajib SPT PPh 2019 yakni 73%, dan wajib SPT PPh 2020 yakni 78%. Jika dilihat dari data di atas, maka diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak selama 4 tahun tersebut termasuk kurang patuh, karena tingkat rasio kriteria kepatuhannya hanya berkisar 60-70an% saja. Selama ini ketidakpatuhan wajib pajak dituding sebagai faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak (Herawati et al., 2022).

Namun pada tahun 2021 rasio kepatuhan wajib SPT meningkat sebesar 84,07%, rasio tersebut pun telah melampaui target sebesar 80%. Atas SPT tahunan 2021 yang telah disampaikan pada tahun 2022, DJP menargetkan kepatuhan wajib pajak sebesar 80% masih sama dengan target pada tahun-tahun sebelumnya. Walaupun demikian peran pemerintah dan wajib pajak disini masih sangat dibutuhkan guna mempertahankan dan mencapai kembali target kepatuhan wajib pajak yang telah ditetapkan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan kepatuhan wajib pajak pada suatu negara salah satunya yaitu keadilan, secara psikologis masyarakat menganggap pajak ini merupakan beban dan masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Keadilan disini meliputi keadilan dalam hal perundang-undangan maupun keadilan dalam hal pelaksanaan. Dalam perundang-undangan diantaranya yaitu mengenakan pajak secara umum dan

merata sesuai dengan bagiannya, sedangkan dalam hal pelaksanaan yaitu mengatur hak dan kewajiban wajib pajak.

Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah selain memiliki sifat memaksa juga harus bersifat adil. Oleh karena itu prinsip pemungutan pajak yang baik salah satunya harus bersifat adil. Menurut (James & Wahyuni, 2018) terdapat dua kelompok dalam keadilan pajak :

a. Keadilan Horizontal

Orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.

b. Keadilan Vertikal

Orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

Hasil survei kepatuhan pajak yang dirilis oleh *Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) menunjukkan bahwa, kurang lebih 50 persen perusahaan menganggap pajak belum adil dalam hal besaran manfaat yang diterima

dengan jumlah pajak yang dibayarkan. Pajak juga membatasi kebebasan pribadi dalam berinvestasi (Aditya, 2018).

Upaya selanjutnya dalam menerapkan kepatuhan wajib pajak yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi, dengan adanya teknologi dan informasi yang sangat pesat ini dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Di Indonesia, teknologi informasi menjadi salah satu terobosan dalam modernisasi kondisi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak selaku badan pemungut pajak di Indonesia mengembangkan teknologi informasi yang lebih maju guna terciptanya efisien dan efektif dalam perpajakan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan menerapkan *e-filing*. Menurut (Nurlaela, 2017) *e-filing* adalah bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem *E-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh DJP.

Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi yang cukup pesat pula, perubahan dari sisi perpajakan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada dasarnya sudah mulai sejak tahun 1983 sebagai titik balik perubahan *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Perubahan tersebut sebagai wujud reformasi kebijakan perpajakan yang pada saat ini sampai pada reformasi administrasi perpajakan berupa modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah dengan tujuan tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi dan produktifitas pegawai perpajakan yang tinggi.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh sistem pemungutan pajak, di Indonesia sendiri menggunakan *Self Assessment System*, yang mana sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri pajak yang terhutang. Sistem ini masih memiliki kelemahan dalam penerapannya, dengan melihat banyak fakta yang ada masih banyak wajib pajak yang belum memahami sistem perpajakan di Indonesia serta minimnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayarkan pajak terhutangnya.

Dengan adanya *self assessment system* ini pula marak terjadinya skandal pajak yang dilakukan wajib pajak dengan cara memanipulasi laporan keuangannya, merendahkan besaran pendapatan yang harus diterima ataupun membuat *double* pembukuan. Seperti pada kasus PT KAI, pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.

Maka berdasarkan fakta tersebut, besaran pajak terhutang yang dihitung sendiri oleh wajib pajak akan menjadi lebih sedikit atau dibuat sedikit. Hal ini dapat dilakukan karena besarnya pajak terhutang dapat diutak atik oleh wajib pajak sehingga seolah-olah mereka bisa menentukan sendiri berapa besaran pajak yang

harus dibayarnya. Dari fenomena tersebut, faktanya bahwa *self assessment system* menjadi salah satu proposisi yang membuat wajib pajak menjadi tidak patuh.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak, diantaranya penelitian (Widiasih & Putu Wiagustini, 2020) memperoleh kesimpulan keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian (Purba et al., 2018) menyimpulkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Lado & Budiantara, 2018) menjelaskan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut (Nurchamid & Sutjahyani, 2018) memperoleh kesimpulan bahwa penerapan *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Siska & Lesmana, 2020) menyimpulkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut (Zulfa, 2019) menjelaskan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Keadilan Pajak, Penerapan *e-filling* serta *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (Survey pada KPP Pratama Cimahi)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT dan pajak yang masih rendah.
2. Perusahaan menganggap pajak belum adil dalam hal besaran manfaat yang diterima dengan jumlah pajak yang dibayarkan.
3. Masih rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai teknologi baru (*e-filling*) dalam melaporkan pajaknya.

1.3 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan pada KPP Pratama Cimahi.
2. Bagaimana pengaruh Penerapan *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan pada KPP Pratama Cimahi.
3. Bagaimana pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan pada KPP Pratama Cimahi.
4. Bagaimana pengaruh Keadilan Pajak, Penerapan *e-filling*, dan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan pada KPP Pratama Cimahi.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Keadilan Pajak, Penerapan *e-filling*, dan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (*Survey* pada KPP Pratama Cimahi) dan juga

sebagai syarat dalam penyelesaian studi pada Program Jurusan Akuntansi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan :

1. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan pada KPP Pratama Cimahi.
2. Pengaruh Penerapan *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan pada KPP Pratama Cimahi.
3. Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan pada KPP Pratama Cimahi.
4. Pengaruh Keadilan Pajak, Penerapan *e-filling*, dan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan pada KPP Pratama Cimahi.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan terutama mengenai masalah keadilan pajak, penerapan *e-filling* dan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan pada KPP Pratama Cimahi.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Kantor Pajak Pelayanan Pratama Cimahi

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Kantor Pajak Pelayanan Pratama Cimahi mengenai pengaruh keadilan pajak, penerapan *e-filling*, dan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak guna mengoptimalkan kinerja dalam perpajakan sebagai sumber utama penerimaan Negara.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah atau memperkaya wawasan penulis mengenai pengaruh keadilan pajak, penerapan *e-filling*, serta *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cimahi.

c. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada peneliti lain sebagai tambahan pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, sekaligus sebagai referensi sehingga akan menjadi lebih baik dan berkembang.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, secara rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Pajak menurut Undang – Undang No 16 Tahun 2009 pasal ayat 1 (Nur, 2018), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi dan informasi, sosial dan politik, disadari bahwa memang diperlukan adanya perubahan dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang semula Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.

Perubahan ini tentunya memiliki tujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang ini dengan tetap menganut *self assessment system*. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak sehingga masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan

atau perlakuan yang adil. Keadilan merupakan bagaimana pendistribusian hak dan kewajiban secara seimbang sehingga setiap individu memiliki peluang mendapatkan manfaat dan memikul beban yang sama.

Menurut (Ari et al., 2019) Keadilan pajak adalah perlakuan yang tidak sewenang-wenang, tidak berat sebelah, atau tidak memihak yang diberlakukan untuk wajib pajak atas sistem perpajakan yang berlaku, dan persepsi keadilan pajak adalah penilaian wajib pajak terhadap keadilan pajak tersebut.

Terdapat beberapa indikator untuk mengukur keadilan menurut (Awaliyah & Purwanti, 2018) yaitu :

1. Keadilan harus menyeluruh atas sistem perpajakan dan distribusi beban pajak.
2. Membayar pajak mampu memajukan kehidupan wajib pajak.
3. Peraturan pajak ditetapkan bukan hanya untuk kepentingan satu pihak.
4. Tarif pajak sesuai dengan penghasilan yang diterima wajib pajak.
5. Jumlah pajak yang dibayarkan wajib pajak tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah.
6. Manfaat yang dirasakan sesuai dengan biaya yang dibayarkan.

Teknologi dan informasi merupakan sebuah sistem yang dapat membantu dalam penyebaran informasi. Peranan teknologi dan informasi sudah semakin maju dan merambah pada berbagai sektor. Investasi teknologi dan informasi yang dikerjakan oleh beberapa pihak baik swasta maupun pemerintah memberikan beragam manfaat dan tujuan. Setiap organisasi membutuhkan informasi yang digunakan untuk mempertahankan keberadaan dalam mencapai tujuannya.

Menurut (Meiliana et al., 2021) Teknologi dan informasi sebagai salah satu yang digunakan pada organisasi atau perusahaan dalam menjalankan tugasnya. Pengguna teknologi dan informasi pada sektor perpajakan bukan hanya pegawai pajak saja, melainkan wajib pajak serta masyarakat yang membutuhkan informasi seputar perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan salah satu inovasi untuk untuk menambah kepatuhan pembayaran pajak adalah dengan program peningkatan optimalisasi teknologi informasi yang diharapkan bisa membantu mendaftarkan, menghitung dan melaporkan wajib pajak.

E-Filling merupakan salah satu inovasi Direktorat Jendral Pajak agar wajib pajak dapat melaporkan SPT dengan lebih cepat, lebih mudah dan dapat dilakukan kapan saja. Dengan *e-filling* kegiatan mengisi dan mengirim SPT Tahunan dapat dilakukan dengan mudah dan efisien karena telah tersedia formulir elektronik di layanan pajak online. Penerapan *e-filling* bertujuan agar wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakan dalam pelaporan SPT sesuai yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (Sari, 2021).

Terdapat beberapa indikator untuk mengukur penerapan *e-filling* menurut (Lado & Budiantara, 2018) yaitu :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari).
2. Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi.
3. Mengisi SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*.

4. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT.
5. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
6. Tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

Sistem pemungutan pajak merupakan wujud dari peran serta wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional. Indonesia memberlakukan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang berwenang atas penentuan besarnya pajak yang dipungut dari wajib pajak adalah pemerintah, sehingga yang menghitung dan menagih besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah fiskus (pemerintah).
2. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan menyetorkan pajaknya sendiri ke kas negara.
3. *With holding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Indonesia meninggalkan *official assessment system* untuk sistem pungutan pajak sejak reformasi perpajakan pada 1983, yaitu ketika regulasi perpajakan warisan kolonial Belanda seperti ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944 tak

lagi digunakan dan lahir paket UU Perpajakan. Sejak itu, Indonesia mengubah sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment system*. Perkecualian berlaku untuk beberapa jenis perpajakan seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak daerah, yang masih memakai *official assesment system* (Annisa, 2022). Pada prinsipnya *self assessment system* menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela.

Terdapat beberapa indikator untuk mengukur *self assessment sytem* menurut (Putri & Pharamitha, 2018) yaitu :

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama sesuai wilayahnya.
2. Menghitung pajak terhutang.
3. Membayar pajak terhutang.
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya.

Menurut para ahli, kepatuhan adalah perilaku yang mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Jika wajib pajak mengerti peraturan perpajakan yang berlaku dan memahami tujuan dan fungsi pajak maka membayar pajak sesuai dengan jumlah yang terhutang akan terealisasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Satyawati & Cahjono, 2017).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan 42 No. 544/KMK.04/2000. Tentang kriteria kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Terdapat beberapa indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak menurut (Rizky, 2019) yaitu :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

1.6.2 Studi Empiris

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada penelitian terdahulu sebagai referensi dengan rincian sebagai berikut :


Tabel 1.2
Studi Empiris

Peneliti	Judul Peneliti	Hasil	Persamaan	Perbedaan
(Desak Nyoman Widiasih & Putu Wiagustini, 2020)	Pengaruh Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat	Berdasarkan hasil penelitian ini semua berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat	Sama sama menggunakan keadilan pajak sebagai variabel independent dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen	Ada 3 variabel independen yang berbeda yaitu pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan kosultan pajak
(Sari, 2021)	Pengaruh Penerapan e-billing dan e-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit	Berdasarkan hasil penelitian ini penerapan <i>e-billing</i> berpengaruh positif dan signifikan amun pada penerapan <i>e-filling</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Sama sama menggunakan penerapan <i>e-filling</i> sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen	Ada 1 variabel independen yang berbeda yaitu penerapan <i>e-billing</i>
(Nurlaela, 2017)	Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Perpajakan terhadap	Berdasarkan hasil penelitian ini semua berpengaruh positif dan signifikan	Sama sama menggunakan penerapan <i>self assessment system</i>	Ada 1 variabel independen yang berbeda

	Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut	sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen	sanksi perpajakan
(Aryanti & Andayani, 2020)	Pengaruh Self Assessment System dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang	Berdasarkan hasil penelitian ini semua berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang	Sama sama menggunakan penerapan <i>self assessment system</i> sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen	Ada 1 variabel independen yang berbeda pengetahuan perpajakan

1.6.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan paradigma pemikiran diatas, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan : —————→ = Parsial
 -----→ = Simultan

Gambar 1.1

Kerangka Konseptual

1.6.4 Hipotesis

Dari penjelasan mengenai pengaruh Keadilan Pajak, Penerapan *e-filing*, serta Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi perlu adanya hipotesis,

Hipotesis menurut Sugiyono (2019:99), adalah:

“Merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Keadilan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan pada KPP Pratama Cimahi
2. Penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan pada KPP Pratama Cimahi
3. *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan pada KPP Pratama Cimahi
4. Keadilan Pajak, Penerapan *e-filing* serta *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan pada KPP Pratama Cimahi

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan studi penelitian yang berhubungan dengan Pengaruh Keadilan Pajak, Penerapan *e-filing*, serta *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Cimahi yang berlokasi di Jl. Jend. H. Amir Machmud No.574, Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40526. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan Juli.